



BUPATI PULANG PISAU
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PANITIA PEMBENTUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN PULANG PISAU

BUPATI PULANG PISAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat;
 - b. bahwa dalam melakukan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati membentuk Panitia Pembentukan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyatakan Struktur Organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c tersebut, ditetapkan Keputusan Bupati Pulang Pisau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
9. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum adat;

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada Dalam Kawasan Hutan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLH/SETJEN.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
14. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 041);
15. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 berlaku sejak dibacakan tanggal 16 Mei 2013 tentang Hutan Adat Berada di dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pembentukan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. Melakukan Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat;
- c. Melakukan rapat koordinasi;
- d. Panitia Pembentukan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Pulang Pisau bertanggung jawab kepada Bupati Pulang Pisau;

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada Dalam Kawasan Hutan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLH/SETJEN.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
14. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 041);
15. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 berlaku sejak dibacakan tanggal 16 Mei 2013 tentang Hutan Adat Berada di dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pembentukan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. Melakukan Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat;
- c. Melakukan rapat koordinasi;
- d. Panitia Pembentukan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Pulang Pisau bertanggung jawab kepada Bupati Pulang Pisau;

- e. Sosialisasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- f. Penggalian Sejarah Komunitas dan asal usul komunitas;
- g. Pemetaan Hak Ulayat atau Wilayah Adat;
- h. Penggalian Kearifan Lokal;
- i. Penggalian Peraturan Adat, Hukum Adat dan Sanksi Adat;
- j. Penggalian Pranata Adat;
- k. Penyusunan syarat-syarat Penetapan Masyarakat Hukum Adat, dan
- l. Mengusulkan Penetapan Masyarakat Hukum Adat kepada Bupati Pulang Pisau.

KETIGA : Penetapan Panitia Pembentukan Masyarakat Hukum Adat yang dibentuk dengan Keputusan Bupati ini berlaku sepanjang Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau belum mengatur tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

KEEMPAT Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pulang Pisau;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
pada tanggal : 9 Januari 2019



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Lingkungan dan Kehutanan di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya
4. Kepala PPLH Regional Kalimantan di Balik Papan
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah di- Palangkaraya
6. Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau.

Lampiran I : Keputusan Bupati Pulang Pisau
 Nomor : 44 Tahun 2019
 Tanggal : 9 Januari 2019

Panitia Pembentukan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Pulang Pisau

No.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Bupati Pulang Pisau	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Pulang Pisau	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau	Ketua Panitia MHA
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau	Wakil Sekretaris
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
10.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
12.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
14.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
15.	Camat Se- Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
16.	Kepala Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
17.	Dewan Adat Dayak Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
18.	AMAN Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
19.	USAID LESTARI	Anggota



BUPATI PULANG PISAU,

EDY PRATOWO